

KIAT-KIAT PEMERINTAH DAERAH BALI MEMELIHARA BAHASA, AKSARA, DAN SASTRA BALI

oleh

I Nyoman Suwija

Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah

FKIP, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

e-mail: inyoman.suwija63@gmail.com

Abstrak

Bahasa, aksara, dan sastra Bali yang merupakan wahana kebudayaan Bali patut dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan. Sejak tahun 1992 Pemerintah Daerah Bali sudah banyak menetapkan regulasi berupa surat edaran, peraturan daerah, dan peraturan gubernur, guna memperkuat upaya pemertahanan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Berdasarkan problematika dan kesenjangan yang ada terkait kekhawatiran bahasa, aksara, dan sastra Bali akan punah, tujuan penelitian ini adalah: untuk mengkaji berbagai kebijakan dan regulasi yang ada serta kegiatan kebahasaan yang dilakukan dalam pemeliharaan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Data penelitian bersumber dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan datanya yaitu metode observasi dan interview. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode dan teknik deskriptif analitis. Dan hasil analisis data disajikan dengan metode informal. Hasil penelitian ini empat regulasi penting yaitu Pergub Bali Nomor 3 Tahun 1992, Perda Bali Nomor 20 Tahun 2013, Perda Bali Nomor 1 Tahun 2018, dan Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018. Kegiatan yang dilakukan dalam pemeliharaan bahasa, aksara, dan sastra Bali meliputi: penerapan mautan lokal bahasa Bali pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, pembinaan dan latihan bahasa, aksara, dan sastra Bali, lomba nyastra Bali Bali rutin, dan lomba nyastra Bali insidental.

Kata Kunci: *Pemeliharaan Bahasa, Aksara, Sastra Bali*

1. PENDAHULUAN

Bahasa Bali merupakan salah satu warisan leluhur masyarakat Bali yang masih dipelihara dengan baik oleh masyarakat Bali hingga sekarang. Bahasa Bali sering disebut sebagai akar dan wahana kebudayaan Bali. Artinya, jika hendak mendalami dan meneliti budaya Bali, hanya bahasa Bali yang paling tepat digunakan. Jika hendak mengungkap kebudayaan rakyat Bali, juga bahasa Bali yang tepat digunakan (Suwija, 2014: 1).

Bahasa Bali tidak bisa dilupakan dan harus dipelihara bersama-sama agar tetap ajeg, berkembang, dan terhindar dari kepunahan. Berbagai aktivitas organisasi adat di Bali, seperti *désa adat*, *banjar adat*, *seka subak*, *seka santi*, *seka gong*, *seka truna*, dan yang lainnya, dapat dipastikan menggunakan media

bahasa Bali. Berbicara bahasa Bali, tidak dapat lepas dari aksara Bali. Dalam upaya pelestarian budaya Bali, aksara Bali tidak boleh diabaikan. Menurut Antara (2019: 1), pemeliharaan aksara Bali sudah sejak dahulu dilaksanakan. Tata aturan penulisan aksara Bali yang disebut *Pasang Aksara Bali* juga sangat sering dibicarakan, direvisi, dan disempurnakan.

Belajar bahasa dan aksara Bali saja belumlah cukup karena bahasa dan aksara Bali merupakan wahana membangun sastra Bali. Semua aktivitas kehidupan masyarakat Bali berdasarkan tatwa-tatwa yang disebut susastra. Tentang kemuliaan sastra, menurut Suarka (2019: 1) orang yang tidak bisa bertutur bahasa tidak akan dapat merasakan enam rasa. Jika ada orang membicarakan sastra, dia diam saja, tidak paham masa sekali.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dipaparkan masalah penelitian in, yaitu: (1) Regulasi apa saja yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah Bali dalam pemeliharaan bahasa, aksara, dan sastra Bali? (2) Bagaimanakah kegiatan bahasa dan sastra Bali sebagai konsekuensi adanya regulasi tentang pemeliharaan Bahasa, aksara, dan sastra Bali? Dengan demikian tujuan penelitian ini: (1) Menginventarisasi regulasi kebijakan Pemerintah Daerah Bali dalam upaya pelestarian bahasa, aksara, dan sastra Bali; (2) Mendeskripsikan berbagai kegiatan Bahasa dan sastra Bali sebagai konsekuensi adanya regulasi tentang pemeliharaan Bahasa, aksara, dan sastra Bali.

Mengingat penting dan strategisnya peran bahasa, aksara, dan sastra Bali sebagai wahana budaya adiluhung, sejak tahun 1992 Pemda Bali sudah banyak menerbitkan kebijakan dalam bentuk peraturan untuk tujuan pelestarian Bahasa, aksara, dan sastra Bali. Yang paling baru dari regulasi yang diterbitkan adalah Perda Bali No. 1 Tahun 2018 dan Pergub Bali No. 80 Tahun 2018.

Terbitnya Pergub Bali No. 80 tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan sastra Bali menandakan cahaya kehidupan bahasa, aksara, dan sastra Bali terlihat semakin cerah. Menurut Sumarta (2019: 1), regulasi pelestarian bahasa dan sastra Bali sudah semakin lengkap dan menyebabkan lahirnya Lembaga Bahasa Bali yang berdampak pada lahirkan program kerja yang patut difasilitasi dan dianggarkan.

Paparan di atas menunjukkan sudah banyak gagasan positif yang mengarah pada upaya pelestarian bahasa, aksara, dan sastra Bali. Namun sampai saat ini belum pernah ada penelitian khusus tentang berbagai regulasi yang merupakan kebijakan Pemerintah Daerah Bali dalam upaya pelestarian bahasa, aksara, dan sastra Bali.

2. METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data secara deskriptif, baik tulis maupun lisan yang ada dan berkembang di masyarakat (Djajasudarma, 2006: 10). Pengumpulan data penelitian ini memakai metode *observasi* dan *interview*. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan proses psikologis (Sugiono, 2013: 203). Menurut Sofyan, 2015: 263), penerapan metode observasi dibantu dengan teknik dasar meliputi teknik sadap, libat cakap, simak, rekam, dan catat.

Data kualitatif yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya membuat gambaran, lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data, sifat, serta kaitannya dengan fenomena yang ada (Sofyan, 2015: 263). Metode dan teknik ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengidentifikasi data-data yang terkumpul kemudian dijelaskan dan dianalisis (Ratna, 2011: 53).

Analisis selanjutnya juga menggunakan metode padan, yaitu mengkaji atau menentukan identitas satuan diagonal dengan memakai alat penentu yang berada di luar bahasa, terlepas dari bahasa bersangkutan (Firdaus, 2011: 226). Hasil analisis data kemudian disajikan dengan metode informal (Sudaryanto, 2008: 79).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemda Bali dalam Pemeliharaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali

Di dalam penjelasan Pasal 36 UUD 1945 diuraikan bahwa daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura dan sebagainya), bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara oleh negara. Bahasa-bahasa itu merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup dan berkembang.

Sebagai upaya mengembangkan kebudayaan daerah sebagai akar kebudayaan nasional perlu dilakukan usaha menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai budaya daerah yang luhur, mampu menyerap dan menyaring nilai-nilai dari luar yang positif untuk pembaharuan serta mencegah sikap feodal yang mempersempit wawasan kebudayaan nasional. Sebagai wujud kepedulian Pemda Bali terhadap Bahasa, aksara, dan sastra Bali, telah dikeluarkan berbagai regulasi sebagai berikut.

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali

Latar belakang terbitnya Peraturan Daerah ini adalah bahasa, aksara, dan sastra Bali merupakan bahasa ibu dan alat komunikasi di daerah Bali, juga merupakan aspek dari kebudayaan daerah serta bagian dari kebudayaan nasional. terkait hal itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali, tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.

Pembinaan, pengembangan dan pelestarian Bahasa dan sastra Bali dilaksanakan berdasarkan azas mufakat, usaha bersama dan kekeluargaan. Pembinaan, pengembangan dan pelestarian bahasa, aksara dan sastra Bali bertujuan: (a) menjamin kesinambungan pemakaian bahasa, aksara dan sastra Bali; (b) mengembangkan kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional; (c) memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa, aksara dan sastra Bali; (d) melestarikan bahasa, aksara dan sastra Bali.

Pembinaan bahasa, aksara dan sastra Bali dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah yang dibantu oleh Dinas Kebudayaan dan Badan Pembina Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali. Susunan Organisasi Badan Pembina Bahasa, Aksara dan Sastra Bali ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Usaha meningkatkan pemakaian bahasa, aksara, dan sastra Bali dilaksanakan melalui jalur formal dan non formal dan pembiayaannya disediakan dari APBD Provinsi Bali serta subsidi atau bantuan dari lembaga-lembaga lainnya yang sah.

(Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2013 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali pada Pendidikan Dasar dan Menengah

Latar belakang terbitnya Pergub ini karena pada Kurikulum 2013, mapel Bahasa Bali digabung ke mapel Seni Budaya. Aliansi Peduli Bahasa Bali yang didukung Komisi 4 DPRD Bali berhasil mendesak Pemerintah Daerah Bali menerbitkan Pergub Bali Nomor 20 Tahun 2013 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 4, Bupati/Walikota dapat mewajibkan satuan pendidikan untuk mengajarkan mapel Bahasa Bali minimal 2 jam pelajaran per minggu. Satuan Pendidikan meliputi jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Terkait hal itu, gubernur, bupati dan walikota dapat mengangkat guru mapel Bahasa Bali sebagai guru profesional pada sekolah binaan masing-masing. Gubernur, bupati, dan wali kota menyediakan anggaran untuk pelestarian bahasa, aksara dan sastra Bali dari APBD dan sumber lainnya yang sah.

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali

Pada 10 April 2018, terbitlah Perda Bali No. 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali yang secara umum isinya memiliki kemiripan dengan Perda Bali Nomor 3 tahun 1992. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan upaya pemajuan bahasa, aksara dan sastra Bali melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan potensi bahasa, aksara, dan sastra Bali.

Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan bahasa, aksara, dan sastra Bali; (2) Perlindungan bahasa, aksara dan sastra Bali dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsinya sebagai pembentuk kepribadian

suku bangsa, peneguh jati diri dan sarana pengungkapan sastra dan budaya daerah. Untuk kelancaran tugas pemeliharaan bahasa Bali Gubernur membentuk Lembaga Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali yang mempunyai tugas-tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.

Peraturan Gubernur Bali No. 80 Th 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali

Hal-hal penting yang ditekankan pada Pergub ini, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota melakukan perlindungan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi atas keberadaan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan perlindungan bahasa, aksara dan sastra Bali.

Pasal 7, Bulan Bahasa Bali diselenggarakan pada setiap bulan Februari oleh Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan kota. Bulan Bahasa Bali diselenggarakan dalam bentuk kegiatan festival, lomba, pameran, pertunjukan, seminar, dan kegiatan yang relevan dengan melibatkan masyarakat. Seluruh penyelenggara dan peserta kegiatan bulan bahasa wajib menggunakan bahasa Bali.

Pasal 12, Pemerintah Provinsi Bali memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang berjasa terhadap pemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali. (2) Penghargaan tersebut bernama Bali Kerti Nugraha Mahotama. (3) Penghargaan diberikan setiap tahun kepada sebanyak-banyaknya 3 (tiga) penerima.

Kegiatan Kebahasaan Daerah Bali terkait Regulasi dan Kebijakan Pemda Bali (1) Penerapan Muatan Lokal Bahasa Bali

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 1992, terbitlah SK Kakanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bali Nomor 22/I.19C/KEP/I.94 (tahun 1994). Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, bahasa, aksara, dan sastra Bali dikukuhkan menjadi mata pelajaran muatan lokal yang patut diajarkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 4 ayat (1) Pergub Bali Nomor 20 Tahun 2013, Bupati dan Walikota dapat mewajibkan satuan pendidikan untuk mengajarkan bahasa, aksara, dan sastra Bali minimal 2 jam pelajaran setiap minggu pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah. Sampai saat ini mapel Bahasa Bali masih eksis diajarkan pada sekolah-sekolah dengan materi meliputi bidang bahasa, aksara, dan sastra Bali.

(2) Pelaksanaan Temu Ilmiah atau Sarasehan Bahasa Bali

Sarasehan Bahasa Bali yang sejak lama dilaksanakan merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Bali Nomor 3 tahun 1992 yaitu Pasamuhan Alit Bahasa Bali yang dilaksanakan setiap tahun sekali dan Pesamuhan Agung Bahasa Bali atau Kongres Bahasa Bali setiap 4 tahun sekali. Selanjutnya sejak tahun 2018, juga dilaksanakan Sarasehan Bahasa Bali pada setiap pelaksanaan Pesta Kesenian Bali.

Di samping itu, temu ilmiah ini sering juga dilakukan oleh Balai Bahasa Denpasar, Bali. Lembaga pendidikan tinggi yang memiliki prodi Bahasa dan Sastra Bali juga kerap melaksanakan kegiatan temu ilmiah ini di antaranya oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Prodi Bahasa Bali di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Prodi Bahasa Indonesia dan Daerah Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, oleh STKIP Karangasem, Universitas Pendidikan Ghanesa Singaraja, dan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah Universitas Dwijendra Denpasar.

(3) Lomba Nyastra Bali Rutin

Lomba nyastra Bali maksudnya pelaksanaan berbagai jenis lomba terkait kegiatan bahasa, aksara, dan sastra daerah Bali. Lomba nyastra Bali yang dilakukan secara rutin antara lain: (1) Lomba nyastra pada Pesta Kesenian Bali, (2) Lomba nyastra Porsenijar kabupaten dan kota, lanjut tingkat provinsi, (3) Lomba nyastra pada setiap pelaksanaan Utsawa Dharmagita di tingkat kabupaten dan kota dan provinsi, (4) Lomba nyastra Bali pada pelaksanaan bulan Bahasa Bali pada setiap bulan Februari.

Berbagai cabang lomba yang sering dilaksanakan antara lain: (1) Lomba bidang kebahasaan: *mapidarta* bahasa Bali, *sembrama wecana*, *dharmawecana*, lomba *ugrawakia* bahasa Bali, *ngwacen* berita bahasa Bali, dan *masatua* Bali, (2) Lomba bidang aksara meliputi: lomba menulis Bali pada kertas, menulis Bali pada lontar, menulis atau mereka baligrafi, menulis atikel bahasa Bali, menulis naskah drama Bali, (3) Lomba bidang sastra meliputi: lomba membaca puisi Bali, membaca sloka Kawi, menghafal sloka, membaca *palawakia*, matembang *pupuh*, *makidung*, matembang *wirama*, mengarang puisi, engarang cerpen, dan sebagainya.

(4) Lomba Nyastra Bali Insidental

Di samping adanya lomba-lomba yang telah terjadwal secara rutin tersebut di atas, ada pula berbagai jenis lomba nyastra Bali yang dilakukan tidak terikat waktu atau tidak terjadwal secara rutin, antara lain: (1) Lomba nyastra pada ulang tahun sekolah, (2) Lomba nyastra terkait perayaan bulan bahasa nasional, (3) Lomba nyastra Bali pada ulang tahun seka teruna, (4) Lomba nyastra Bali terkait rekrutmen siswa, dan (5) Lomba nyastra Bali terkait perayaan Hari Raya Saraswati.

(5) Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan

Kegiatan lain yang sering juga dilaksanakan sebagai kerja nyata pemeliharaan, pembinaan, dan pelestarian bahasa, aksara, dan sastra Bali antara lain: (1) Sarasehan Bahasa Bali pada setiap pelaksanaan Pesta Kesenian Bali, (2) pembinaan Bahasa Bali pada Siaran Radio Republik Indonesia Denpasar, (3) Pembinaan Bahasa Bali melalui acara televisi pada TVRI Bali, (4) Pelatihan Bahasa Bali bagi para guru Bahasa Bali, (5) Pelatihan *Ugrawakia* berbahasa Bali, (6) Pelatihan Bahasa Perkawinan Adat Bali.

4. PENUTUP

Bahasa, aksara, dan sastra Bali patut dipelihara, dibina, dan dilestarikan. Menyadari bahasa dan sastra Bali sebagai wahana budaya Bali dan budaya Bali merupakan tumpuan pariwisata Bali, pemerintah daerah Bali serius memelihara bahasa Bali dengan menerbitkan berbagai regulasi: (1) Pergub Bali Nomor 3 Tahun 1992, (2) Perda Bali No. 20 Tahun 2013, (3) Perda Bali No. 1 Tahun 2013, dan (4) PerGub Bali Nomor 80 Tahun 2018.

Sebagai kosekuensi adanya berbagai kebijakan melalui regulasi tersebut, maka berbagai kegiatan yang mengarah pada upaya pemeliharaan bahasa, aksara, dan sastra Bali telah dilakukan, antara lain: (1) penerapan mapel Bahasa Bali sebagai muatan lokal wajib pada lembaga pendidikan dasar dan menengah, (2) pelaksanaan temu ilmiah atau sarasehan bahasa Bali, (3) lomba nyastra Bali yang rutin, (4) lomba nyastra Bali incidental, serta (5) kegiatan pembinaan dan latihan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Antara, I Gede Nala. 2019. "Sesuratan Aksara Bali ring Ruang Publik". Kriapatra ring Pasamuhan Alit Bahasa Bali. Denpasar: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- Djajasudarma, T. Fatimah. 2003. *Analisis Bahasa Sintaksis dan Semantik*. Bandung: Uvula Press Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.
- Firdaus, Winci. 2011. "Kata-Kata Serapan Bahasa Aceh dari Bahasa Arab: Analisis Morfofonemis" *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 13, No. 2.
- Ratna, I Nyoman Kutha. 2011. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari Strukturalisme Hingga Post Strukturalisme Perspektif Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sofyan, Agus Nero. 2015. "Frasa Direktif yang Berunsur Di, Dari, dan Untuk, dalam Bahasa Indonesia: Kajian Sintaktis dan Semantis" *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol 18, No.3. Bandung: Universitas Padjadjaran.

- Suarka, I Nyoman. 2019. "Pamikukuh Sastra Bali". Kriapatra Kawedar ring Pasamuhan Alit Bahasa Bali. Denpasar: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- Sudaryanto. 2008. *Metode Linguistik Bagian Dua: Metode Teknik Pengumpulan Data*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarta, I Ketut. 2019. "Kebijakan Provinsi Bali indik Basa, Aksara, miwah Sastra Bali". Kriapatra kawedar ring Pasamuhan Alit Basa Bali. Denpasar: Disbud Bali.
- Suwija, I Nyoman. 2014. *Tata Titi Mabaos Bali*. Denpasar: Pelawa Sari.
- Perda Bali No. 3 Tahun 1992. Tentang *Pembinaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali*.
- Perda Bali No. 1 Tahun 2018. Tentang *Pembinaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali*.
- Peraturan Gubernur Bali No. 20 Tahun 2013. Tentang Bahasa, Aksara Bali, Sastra Bali dalam Pelajaran Bahasa Bali
- Peraturan Gubernur Bali No. 80 Tahun 2018. Tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.
- Intruksi Gubernur Bali No. 2331/2018 tentang *Penggunaan Aksara Bali pada Berbagai Papan Nama di Bali*.